



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 569 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN KELUAR MASUK WILAYAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAMA MASA PENIADAAN MUDIK
HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana telah diubah dengan Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, perlu dilakukan pengendalian keluar masuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah melalui mekanisme pemberian Surat Izin Keluar Masuk;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi pemberian Surat Izin Keluar Masuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman pelaksanaan berupa prosedur pemberian Surat Izin Keluar Masuk yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pemberian Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 416);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN KELUAR MASUK WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAMA MASA PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH.
- KESATU : Menetapkan prosedur pemberian Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan Alur Proses dan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerbitan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lama 2 (dua) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan berlaku selama masa peniadaan mudik dari tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik harus membawa hasil PCR (*Polymerase Chain Reaction*) atau Swab Antigen atau GeNose yang menyatakan negatif dari COVID-19 dan sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

- KEEMPAT : Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya diberikan kepada orang-perorangan yang melakukan perjalanan untuk kepentingan nonmudik yaitu:
- a. kunjungan keluarga sakit;
 - b. kunjungan duka anggota keluarga meninggal;
 - c. ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang keluarga; dan
 - d. kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang.
- KELIMA : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyiapkan dan melaksanakan penyebarluasan informasi antara lain dalam bentuk infografis.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Surat Izin Keluar Masuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perhubungan
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
5. Panglima Daerah Komando Militer Jayakarta
6. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 569 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN KELUAR
MASUK WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SELAMA MASA PENIADAAN
MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH

PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN KELUAR MASUK WILAYAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAMA MASA PENIADAAN MUDIK HARI
RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH

A. Alur Proses

ALUR PROSES PEMBERIAN SURAT IZIN KELUAR MASUK WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerbitan Surat Izin Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta selama masa peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
ALUR	<pre> graph TD A[PEMOHON SIKM 1. Kunjungan Keluarga Sakit 2. Kunjungan Duka anggota Keluarga Meninggal 3. Ibu Hamil/Bersalin 4. Pendamping Ibu Hamil (1 orang) 5. Pendamping Persalinan (maksimal 2 orang)] --> B[https://jakevo.jakarta.go.id] B --> C[Verifikasi Berkas UP PMPTSP Kelurahan] C --> D[Tanda tangan elektronik SIKM oleh Lurah] D --> E[Pemohon mengunduh SIKM di https://jakevo.jakarta.go.id] </pre>
PROSEDUR	<p>Pemohon mengajukan permohonan SIKM ke https://jakevo.jakarta.go.id dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan keluarga sakit: <ol style="list-style-type: none"> a. KTP Pemohon; b. surat keterangan sakit bagi keluarga yang dikunjungi dari Fasilitas Kesehatan setempat; dan c. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,- dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang dikunjungi.

2. Kunjungan duka anggota keluarga meninggal:

- a. KTP Pemohon;
- b. surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit atau surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa setempat; dan
- c. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,- dari pemohon yang menyatakan hubungan kekerabatan dengan keluarga yang meninggal.

3. Ibu hamil/bersalin:

- a. KTP Pemohon; dan
- b. surat keterangan hamil/bersalin dari Fasilitas Kesehatan.

4. Pendamping Ibu Hamil/Bersalin:

- a. KTP Pemohon;
- b. surat keterangan hamil/persalinan dari Fasilitas Kesehatan; dan
- c. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,- dari pemohon yang menyatakan hubungan suami, keluarga, atau kekerabatan dengan ibu hamil/bersalin.

B. Format Surat



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI :	Model :
KECAMATAN :	Kode Kel. :
KELURAHAN :	Telepon :
ALAMAT :	

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah menerangkan bahwa:

Nama lengkap	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Agama	:	
No. KTP/SKTLD	:	
Pekerjaan	:	
Alamat asal	:	
Alamat tujuan	:	
Alasan Keluar/Masuk	:	
Jenis Permohonan	:	Perjalanan (Sekali/Pulang Pergi)* dari tanggal.....sampai tanggal.....

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.



Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal:

Lurah

Nama _____

NIP _____

* coret yang tidak perlu

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN